

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada data primer melalui penelitian lapangan untuk melihat senyatanya bagaimana hukum itu bekerja. Peneliti turun langsung untuk memperoleh data dan informasi dengan melakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara. Data ini kemudian didukung lagi dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

#### **B. Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data yang diperoleh langsung diperoleh melalui sumber pertama, yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak terkait, maka peneliti melakukannya sesuai dengan pedoman wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder atau data kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian hukum ini dikenal juga dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum ini dibagi menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (Traktat). Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
- j. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- l. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- m. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : SE/06/ M.PAN-RB/11/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak Tahun 2017;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain : buku-buku, karya ilmiah, makalah dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, lesikon dan lain-lain.

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Data Sekunder dalam penelitian ini diambil pada berbagai perpustakaan di kota Yogyakarta, serta mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, koran, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara pada sumber data. Penulis datang langsung ke lokasi Penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara/Interview dengan pegawai Badan Kepegawaian Kota Yogyakarta.

### 3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta.
- 2) Kepala Kantor Inspektorat Kota Yogyakarta.
- 3) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara lapangan secara langsung dengan narasumber, serta telaah dokumen-dokumen yang tersedia. Keduanya kemudian dipadukan sebagai sarana *crosscheck validitas* data yang terkumpul.

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, yaitu data berupa deskripsi tentang berbagai bentuk persoalan terkait dengan penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam. Narasumber dalam penelitian adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dan beberapa personalia PNS yang terlibat langsung dalam persoalan terkait dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil

penelitian ini dilakukan dengan mengkritisi, mendukung atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.